



WALIKOTA BATAM  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR : 43 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 65 TAHUN 2013  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT  
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERIKAN TUGAS/JABATAN  
TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pejabat Struktural dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan diwilayah Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Batam, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pemberian tambahan penghasilan bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
7. Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 335);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.**

## PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 335) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah diantara angka 27 dan angka 28 disisipkan 2 angka yakni angka 27a dan angka 27b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Batam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
7. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Batam.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Instansi lain adalah instansi penyelenggaraan pemilihan umum (Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batam dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam), Badan Narkotika Nasional (Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Narkotika Nasional Kota Batam) dan Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
11. Pejabat adalah Pejabat Negara dan Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kota Batam.
12. Pejabat Negara adalah Walikota Batam dan Wakil Walikota Batam sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah.
13. Pejabat Struktural adalah Pejabat Eselon II, III dan IV yang diangkat oleh Walikota Batam di

lingkungan Pemerintah Kota Batam dan Pejabat Struktural yang dipekerjakan pada instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
15. Staf adalah Staf PNSD dan CPNSD Golongan IV, Golongan III, Golongan II dan Golongan I.
16. Staf yang diberi tugas/jabatan tertentu adalah PNSD dan CPNSD pelaksana yang terdiri dari Pelaksana Tugas/Harian Pejabat Struktural yang ditunjuk oleh Walikota Batam/Sekretaris Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang diangkat oleh Walikota Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang diberi tugas dan tanggung jawab pekerjaan tertentu.
17. Pegawai Titipan adalah PNS Pusat atau PNSD daerah/instansi lainnya yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
18. Kelompok Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Kelompok yang menjalankan Pengelolaan Keuangan Daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota Batam yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
20. Wakil Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Daerah adalah Wakil Walikota Batam yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
21. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam sebagai pelimpahan kekuasaan yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Surat

Keputusan Kepala Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

22. Wakil Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Batam sebagai pelimpahan kekuasaan yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Sub Bagian Perbendaharaan, Kepala Sub Bagian Anggaran dan Belanja Pegawai, Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan serta Staf di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam yang menjalankan fungsi keuangan daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang diberi tugas dan tanggung jawab pekerjaan tertentu.
25. Kelompok Fungsi Pelayanan Kesehatan Masyarakat yaitu Kelompok yang menjalankan fungsi pelayanan dasar, penanggulangan masalah kesehatan, upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan masyarakat;
26. Kelompok Fungsi Pengendalian yaitu Kelompok yang mempunyai fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta penyusunan laporan hasil pengawasan.
27. Kelompok Fungsi Perencanaan yaitu Kelompok yang mempunyai fungsi perencanaan pembangunan yang bertugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- 27a. Kelompok fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan yaitu kelompok yang mempunyai fungsi penyelenggaraan

urusan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan lainnya serta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- 27b. Kelompok fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kelurahan yaitu kelompok yang mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan lainnya serta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.
  28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
  29. Camat adalah Camat pada Pemerintahan Daerah Kota Batam.
  30. Sekretaris Camat adalah Sekretaris Camat pada Pemerintahan Daerah Kota Batam.
  31. Lurah adalah Lurah pada Pemerintahan Daerah Kota Batam.
  32. Sekretaris Lurah adalah Sekretaris pada Pemerintahan Daerah Kota Batam.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) ditambahkan 2 (dua) huruf yaitu huruf f dan huruf g sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada PNSD dilingkungan Pemerintah Kota Batam yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja atas dasar tingkat kehadiran.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Pejabat Negara dan PNSD yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kelompok Pejabat Struktural dan Staf yang diberi tugas/jabatan tertentu diseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
  - b. Kelompok Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

1. WaliKota Batam selaku Pemegang Kekuasaan;
  2. Wakil Walikota Batam selaku Wakil Pemegang Kekuasaan;
  3. Sekretaris Daerah selaku Koordinator;
  4. Asisten Administrasi Umum selaku Wakil Koordinator;
  5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah;
  6. Pejabat Eselon lainnya dan Staf Bagian Keuangan Sekretariat Daerah selaku Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- c. Kelompok Fungsi Pelayanan Kesehatan Masyarakat, yaitu :
1. Tenaga Medis, Tenaga Paramedis dan Tenaga Non-Medis/Paramedis di UPT Puskesmas Mainland dan Hinterland Dinas Kesehatan Kota Batam;
  2. Tenaga Dokter Spesialis, Tenaga Dokter Umum/Gigi, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Keperawatan, Tenaga Bidan, Tenaga Penunjang Medik dan Tenaga Pengendali Mutu Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam.
- d. Kelompok Fungsi Pengendalian, yaitu :
1. Inspektur Kota Batam;
  2. Inspektur Pembantu;
  3. Pemeriksa;
  4. Pejabat Eselon lainnya
  5. Staf dilingkungan Inspektorat Daerah Kota Batam.
- e. Kelompok Fungsi Perencanaan, yaitu :
1. Perencana Eselon II;
  2. Perencana Eselon III;
  3. Perencana Eselon IV;
  4. Perencana Staf Golongan IV, III, II & I dilingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Batam.
- f. Kelompok fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan diwilayah Kecamatan yaitu :
1. Camat selaku Koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja Kecamatan; dan
  2. Sekretaris Camat selaku Wakil Koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja Kecamatan.

g. Kelompok fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan diwilayah Kelurahan yaitu :

1. Lurah selaku Koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja Kelurahan;
2. Sekretaris Lurah selaku Wakil Koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja Kelurahan.


## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 8 September 2014

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 8 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2014 NOMOR 379